

PELAKSANAAN TUGAS TIM LIKUIDASI DALAM HAL MASA KERJA TIM LIKUIDASI LAMPAU WAKTU

Oleh :
Rizka Rahmawati
Putu Gede Arya Sumerthayasa

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas mengenai Tim Likuidasi dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Tugas Tim Likuidasi Dalam Hal Masa Kerja Tim Likuidasi Lampau Waktu”. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan tugas Tim Likuidasi serta tanggung jawab Tim Likuidasi kepada pemegang saham yang telah lampau waktu. Likuidasi merupakan pencabutan izin usaha bank yang dilakukan berdasarkan penilaian Bank Indonesia karena bank tersebut telah gagal untuk diselamatkan yang mana kegagalan ini akan dapat membahayakan sistem perbankan. Dalam menyelesaikan hak dan kewajiban bank tersebut, akan dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Tim Likuidasi diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan tugasnya, namun apabila telah lampau waktu maka akan diberikan perpanjangan waktu. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu kerja Tim Likuidasi, Tim Likuidasi ini hanya akan menjadi wakil dari para pemegang saham dalam pelelangan aset Bank Dalam Likuidasi. Tim Likuidasi memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham yang akan dipertanggungjawabkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang.

Kata Kunci : Tim Likuidasi, Lampau Waktu, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This paper will discuss the liquidation team to lift the title "Duties Liquidation Team In The Work Period Liquidation Team Past Time". Issues to be discussed in this paper is about the implementation of the tasks and responsibilities of the Liquidation Team liquidation team to the shareholders who have past time. Liquidation is the revocation of banking business conducted by Bank Indonesia as the bank has failed to be saved which this failure could endanger the banking system. In completing the rights and obligations of the bank, liquidation team will be formed by the General Meeting of Shareholders. Liquidation Team are given a grace period to complete the task, but if the time has past it will be given extra time. With the extension of the period of liquidation team work, liquidation team is just going to be the representative of the shareholders in the auction of assets of the Bank in Liquidation. Liquidation Team has a responsibility to its shareholders which will be accounted for at the time of the General Meeting of Shareholders. This research was conducted normative that with the approach of legislation.

Key Words : Liquidation Team, Expiry, Responsibility.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Di dunia perbankan ada yang disebut dengan likuidasi. Kamus perbankan memberikan arti likuidasi adalah pembubaran penyelesaian dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik.² Likuidasi merupakan akibat hukum yang timbul dari pencabutan izin usaha suatu badan hukum termasuk bank. Pencabutan usaha ini dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia selanjutnya disingkat BI karena dianggap keadaan bank tersebut membahayakan kelangsungan usahanya karena berdasarkan penilaian BI keadaan usaha bank semakin menurun yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas. Kondisi bank seperti ini maka akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS guna memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi dengan persetujuan pimpinan BI serta meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan. Penetapan tersebut akan menetapkan Tim Likuidasi serta melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada BI. Bank Dalam Likuidasi yang selanjutnya disingkat BDL dalam menyelesaikan kewajibannya dibantu oleh Tim Likuidasi dan tim ini juga merupakan wakil dari para pemilik saham atas BDL tersebut.

Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank selanjutnya disebut PP No. 25 Tahun 1999 jo. Pasal 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum yang selanjutnya disebut SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR, mengatur mengenai jangka waktu kerja dari Tim Likuidasi

¹ H. Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 2.

² Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 532.

diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi. Namun apabila waktu tersebut telah terlewati maka dapat diperpanjang selama 180 hari. Selain itu, di dalam Pasal 14 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank yang selanjutnya disebut PLPS No. 1/PLPS/2011 menyebutkan bahwa masa kerja dari Tim Likuidasi adalah selama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan bagaimana cara penyelesaian likuidasi dalam hal masa kerja Tim Likuidasi telah lampau waktu dan bagaimana tanggung jawab Tim Likuidasi terhadap pemilik saham BDL tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui penyelesaian likuidasi dalam hal masa kerja tim likuidasi lampau waktu serta pertanggungjawaban tim likuidasi kepada para pemilik saham BDL.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Cara Penyelesaian Likuidasi Dalam Hal Masa Kerja Tim Likuidasi Telah Lampau Waktu

Dalam jangka waktu yang diberikan kepada Tim Likuidasi guna melaksanakan tugas memenuhi kewajiban bank untuk membereskan aset serta membayarkan semua piutang terhadap kreditur, Tim Likuidasi melakukan penagihan piutang kepada para debitur BDL.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, h. 93.

Piutang yang harus dibayarkan tidak hanya kepada kreditur, melainkan juga pemenuhan kewajiban bank untuk menyelesaikan pembayaran gaji terutang serta pesangon pegawai bank yang telah diputus hubungan kerjanya. Tim Likuidasi dalam hal masa kerja Tim Likuidasi telah lampau waktu harus melakukan penjualan aset BDL yang dilakukan melalui lelang guna memenuhi kewajiban bank tersebut terhadap para kreditur.

Dalam hal jangka waktu kerja Tim Likuidasi terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 12 Ayat (1) PP No. 25 Tahun 1999 jo. Pasal 22 SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR dengan yang tercantum di dalam Pasal 14 PLPS No. 1/PLPS/2011. Apabila di dalam PP No. 25 Tahun 1999 jo. Pasal 22 SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR disebutkan bahwa masa kerja Tim Likuidasi adalah 5 tahun dengan perpanjangan waktu selama 180 hari, namun di dalam PLPS No. 1/PLPS/2011 masa kerja Tim Likuidasi hanya 4 tahun terhitung dengan perpanjangan selama 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) tahun. Maka berdasarkan ketentuan tersebut terjadi perbedaan mengenai jangka waktu kerja Tim Likuidasi dan jangka waktu perlindungan hukum terhadap Tim Likuidasi dalam menjalankan kewajibannya.

Untuk menentukan jangka waktu kerja Tim Likuidasi maka harus memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferior* yang menjelaskan bahwa peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan lain yang lebih rendah, dengan kata lain peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa PP memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada PLPS. Maka mengenai jangka waktu kerja Tim Likuidasi menggunakan ketentuan yang dicantumkan di dalam UU No. 12 Tahun 1999 jo. Pasal 22 SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR.

Mengenai pelelangan ini diatur di dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 25 Tahun 1999, pasal ini menyebutkan bahwa “Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.” Selanjutnya dalam SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR mengatur mengenai, “Apabila Likuidasi Bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), penjualan harta Bank dilakukan secara lelang.” Dalam SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR ditentukan bahwa lelang tersebut dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan Tim Likuidasi.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

Ketentuan 5 Tahun 180 hari merupakan persoalan cacat di dalam pengaturannya. Berakhirnya jangka waktu 5 tahun 180 hari tidak secara otomatis Tim Likuidasi bubar sebab Tim Likuidasi mempunyai legalitas. Oleh karena itu selama Tim Likuidasi belum dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham maka Tim Likuidasi masih memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan aset dan menyelesaikan kewajiban Bank Dalam Likuidasi.⁴

Apabila Tim Likuidasi telah lampau waktu maka dapat dilakukan beberapa cara untuk memperpanjang jangka waktu guna menyelesaikan kewajiban Tim Likuidasi dalam membereskan aset dan kewajiban BDL. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan yaitu perpanjangan tugas dan kewenangan Tim Likuidasi untuk melakukan proses likuidasi berdasarkan keputusan RUPS, perpanjangan tugas dan kewenangan Tim Likuidasi melalui penetapan pengadilan, dan perpanjangan tugas dan kewenangan Tim Likuidasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas pengawas BDL.

2.2.2 Tanggung Jawab Tim Likuidasi Terhadap Para Pemilik Saham Bank Dalam Likuidasi

Pasal 10 huruf g PLPS No. 1/PLPS/2011 menyebutkan bahwa Tim Likuidasi berwenang untuk, “mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik dalam maupun di luar pengadilan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa Tim Likuidasi merupakan wakil dari para pemililik saham bank yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan hak dan tanggung jawab dari pemilik saham. Dengan dilakukannya perpanjangan masa kerja Tim Likuidasi yang telah lampau waktu, Tim Likuidasi tidak lagi bertugas untuk menyelesaikan aset BDL melainkan hanya menjadi wakil dari pemilik saham untuk mengajukan serta mengawasi jalankan proses lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

⁴ Phillipus M. Hadjon, 2004, “Diskusi Terbatas Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan”, *Seminar Bank Indonesia*, Jakarta.

Selanjutnya dalam Pasal 17 PP No. 25 Tahun 1999 mengatur bahwa setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir dan masih terdapat kelebihan harta, maka Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara merata. Selanjutnya tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham. Pada akhir likuidasi Tim Likuidasi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pemegang saham sebelum Tim Likuidasi dibubarkan oleh pemegang saham melalui RUPS.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Apabila masa kerja Tim Likuidasi telah lampau waktu yakni 5 tahun dan 180 hari, maka akan dilakukan lelang. Serta guna menyelesaikan kewajiban Tim Likuidasi dalam membereskan aset dan pemenuhan kewajiban bank, setelah masa kerja telah selesai dapat diperpanjang dengan keputusan RUPS, penetapan pengadilan, dan perpanjangan oleh BI. Dengan adanya perpanjangan masa kerja Tim Likuidasi tidak lagi menjalankan tugasnya untuk membereskan aset BDL melainkan hanya menjadi wakil dari pemilik saham BDL dalam melakukan lelang.
2. Tanggung jawab Tim Likuidasi kepada pemilik saham dilakukan dengan pertanggungjawaban hasil kerja Tim Likuidasi dalam RUPS dan Tim Likuidasi membagikan sisa aset setelah pemenuhan kewajiban secara rata kepada pemilik saham dalam bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta.

Artikel:

Phillipus M. Hadjon, 2004, “Diskusi Terbatas Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan”, *Seminar Bank Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank